



SALINAN

# BUPATI LANDAK

PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang, dan eksploitasi seksual perempuan dan anak merupakan permasalahan bangsa yang memerlukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan secara menyeluruh dan terpadu dengan melibatkan berbagai pihak dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak di Kabupaten Landak sesuai standar pelayanan minimal bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, perlu keterlibatan dan peran aktif Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dengan membentuk pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak;
- c. bahwa penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak sebagai korban kekerasan di Kabupaten Landak selama ini belum dilakukan secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
11. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
12. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
13. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rancangan Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak;
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
15. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2003 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (Bidang Layanan Terpadu

Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan);

17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan;
18. Peraturan Bupati Landak No 28 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 28);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Landak dan Perangkat Daerah Kabupaten Landak sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
4. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya di singkat BPPKB adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak.
5. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, yang di kelola secara bersama-sama dalam bentuk jejaring melalui penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan/medis/psikososial, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial.
6. Perempuan adalah seseorang yang memiliki ciri-ciri fisik primer yaitu mempunyai vagina, indung telur, sel telur, rahim dan payudara.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang ada dalam kandungan.
8. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik kelompok golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak azasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

9. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman, tindakan tertentu, penyiksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
10. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
11. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
12. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
13. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, Pemaksaan hubungan seksual baik dengan tidak wajar atau tidak disukai dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
14. Kekerasan lainnya adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
15. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
16. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
17. Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
18. Penanganan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
19. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

20. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
21. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.
22. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point, atau dari daerah penerima ke daerah asal.
23. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
24. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan atau pemulihan diri korban kekerasan.
25. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah standar bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan adalah tolak ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

Penyelenggaraan dan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan di laksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. penghormatan terhadap hak-hak korban;
- c. keadilan dan kesetaraan gender;
- d. Pengayoman;
- e. nondiskriminasi; dan
- f. kepentingan terbaik bagi korban.

## Pasal 3

Tujuan pembentukan P2TP2A untuk :

- a. membantu Pemerintah Kabupaten dalam menyediakan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan ;
- b. melindungi, memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan dari pelapor dan saksi;
- c. memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera;
- d. membantu tim pengelola/petugas pelaksana/pendamping bagi perempuan dan anak korban kekerasan, di semua tingkatan;

- e. menyelenggarakan sosialisasi pada masyarakat untuk pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- f. memberikan upaya pemulihan, perlindungan, pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

### BAB III KEDUDUKAN

#### Pasal 4

P2TP2A berkedudukan di Kabupaten yang dalam melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 5

(1) Susunan organisasi P2TP2A terdiri :

- a. pengarah;
- b. penanggung jawab;
- c. ketua;
- d. wakil ketua;
- e. sekretaris;
- f. wakil sekretaris;
- g. bendahara; dan
- h. divisi-divisi yang terdiri dari :
  - 1. divisi kemitraan dan kerjasama;
  - 2. divisi informasi dokumentasi dan pelaporan;
  - 3. divisi advokasi, pendampingan, perlindungan dan pemulihan korban;
  - 4. divisi pemantauan korban.

(2) Bagan organisasi P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V TUGAS

#### Pasal 6

P2TP2A mempunyai tugas:

- a. memberi masukan kepada Pemerintah Kabupaten untuk menyusun arah, prioritas, serta kerangka kebijakan di bidang layanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. melakukan koordinasi di bidang layanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak korban kekerasan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait serta jajarannya, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga lain yang peduli terhadap perlindungan perempuan dan anak;
- c. merumuskan dan menyusun pokok-pokok kebijaksanaan pengelolaan terhadap perempuan dan anak;
- d. menyelenggarakan kegiatan pelayanan pengaduan, medis (termasuk medikolegal), psikologis, rehabilitasi sosial, bantuan hukum;
- e. pemulangan dan reintegrasi;
- f. menyediakan sarana dan prasarana pendukung bagi perempuan dan anak korban kekerasan;

- g. melakukan pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta pertanggungjawaban penyelenggaraan sebagai urusan wajib dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

#### Pasal 7

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. memberikan dukungan kegiatan;
- b. memberikan pengarahan; dan
- c. menerima hasil laporan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.

#### Pasal 8

Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. mengevaluasi hasil laporan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak; dan
- b. menanggung jawab penuh dalam pelaksanaan kegiatan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.

#### Pasal 9

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas yaitu:

- a. memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A; dan
- b. membina, mengawasi dan mengendalikan petugas pelaksana pendamping korban dalam melaksanakan tugasnya.

#### Pasal 10

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :

- a. memimpin P2TP2A dalam hal ketua berhalangan dan membantu/ mewakili ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan P2TP2A; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua.

#### Pasal 11

(1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas :

- a. menerima pelayanan pengaduan, mengkoordinasikan dalam pemberian pelayanan medis, psikologis, bantuan hukum, rehabilitasi;
- b. sosial, dan kemandirian kepada korban;
- c. mengkoordinasikan dalam menyiapkan pelayanan administrasi;
- d. rujukan/keterangan pembebasan biaya visum bagi perempuan dan anak korban kekerasan;



- e. membantu dalam penyediaan data dan informasi penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretaris bertanggungjawab kepada Ketua.

#### Pasal 12

- (1) Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas membantu, menggantikan dan melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh sekretaris.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil sekretaris bertanggungjawab kepada ketua.

#### Pasal 13

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas :

- a. menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan penggunaan uang untuk kepentingan P2TP2A; dan
- b. mempertanggungjawabkan penggunaan uang kepada Ketua.

#### Pasal 14

- (1) Bidang divisi dalam P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g sebagai berikut:
- a. Divisi Kemitraan dan kerjasama P2TP2A mempunyai tugas:
    - 1. merencanakan program dan kegiatan;
    - 2. melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam penanganan korban kekerasan;
    - 3. menyelenggarakan kehumasan; dan
    - 4. membangun kerjasama dengan jejaring kerja.
  - b. Divisi Informasi, Dokumentasi dan Pelaporan P2TP2A mempunyai tugas:
    - 1. menyusun kebijakan pelaporan dalam penanganan korban;
    - 2. melakukan koordinasi dalam pencarian informasi yang terkait dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
    - 3. membuat laporan dan mendokumentasikan hasil penanganan korban sesuai dengan standar pelayanan minimal;
    - 4. menerima dan menyampikan hasil laporan kepada sekretaris secara tertulis berbentuk laporan; dan
    - 5. menyampaikan hasil laporan kepada sekretaris secara tertulis berbentuk laporan.
  - c. Divisi Advokasi Pendamping, Perlindungan dan Pemulihan Korban P2TP2A mempunyai tugas:
    - 1. penyusunan kebijakan advokasi, pendampingan, perlindungan dan pemulihan dalam penanganan korban;
    - 2. melaksanakan penyuluhan;



3. memberikan layanan pengaduan;
4. menangani penyelesaian permasalahan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
5. memberikan pelayanan kesehatan (medis) di rumah sakit / puskesmas;
6. memberikan pelayanan rehabilitasi sosial/layanan psikososial dan bimbingan rohani (konseling);
7. mengupayakan pemberian perlindungan terhadap perempuan dan anak akibat korban kekerasan serta pemberdayaannya; dan
8. memberikan bantuan hukum.

d. Devisi Pemantauan Korban Kekerasan:

1. melaksanakan koordinasi dalam rangka pemantauan dan evaluasi dalam penanganan korban secara terpadu;
  2. melakukan pencatatan dan pelaporan penanganan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
  3. melakukan pemantauan keadaan korban; dan
  4. menyampaikan hasil pemantauan korban kepada devisi informasi, dokumentasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing devisi bertanggung jawab langsung kepada ketua.
- (3) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, P2TP2A menyusun prosedur standar operasional yang di tandatangani ketua.

## BAB VI KEANGGOTAAN

### Pasal 15

- (1) Keanggotaan P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri :
- a. unsur pemerintah;
  - b. pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
  - c. lembaga swadaya masyarakat; dan
  - d. lembaga penunjang (sosial, keagamaan, bantuan hukum dan konseling).
- (2) Susunan keanggotaan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, P2TP2A bekerja sama secara sinergi dengan BPPKB dan Instansi teknis terkait, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga lain yang peduli terhadap perlindungan perempuan dan anak dengan sistim jejaring.
- 2) Dalam mewujudkan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2TP2A melakukan koordinasi dibidang layanan terpadu baik dalam wilayah kabupaten maupun luar kabupaten.

BAB VII  
MASA BHAKTI

Pasal 17

- (1) Masa bhakti anggota P2TP2A selama 3 (tiga) tahun dan dapat dilakukan evaluasi setiap tahun yang dipimpin oleh Ketua.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk:
  - a. menilai kinerja anggota; dan
  - b. penyusunan kembali komposisi susunan keanggotaan

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 13 Oktober 2014

BUPATI LANDAK,

ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 13 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK,

ttd

LUDIS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2014 NOMOR 239

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK, *w*




NIKOLAUS, SH

Pembina

NIP. 19680225 199903 1 003

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 19 TAHUN 2014  
TENTANG  
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN ANAK

STRUKTUR PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK, ✓

  
NIKOLAUS, SH

Pembina

NIP. 19680225 199903 1 003

BUPATI LANDAK,

ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT